



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA
KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH**

Jl. M. Hatta Handil VI Telepon. (0541) 691292 Kode Pos 75264
Pos-el : kelurahanmuarajawatengah@gmail.com

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN LURAH MUARA JAWA TENGAH
NOMOR : P.510/Kesra/445.8/5/2025
TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029**

LURAH MUARA JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Muara Jawa Tengah tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Kelurahan Muara Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Lurah Muara Jawa Tengah tentang Tim Pembina Posyandu Kelurahan.
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Muara Jawa Tengah yang selanjutnya disebut TP Posyandu kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : TP Posyandu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Penasihat:
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Kelurahan.
 2. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Kelurahan;
 - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Kelurahan; dan
 - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Kelurahan
 3. Sekretaris:
 - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Kelurahan dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Kelurahan; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Kelurahan
 4. Bendahara (jika diperlukan):
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Kelurahan
 5. Ketua Bidang:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan

- b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Anggota Bidang:
Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Muara Jawa Tengah
Pada tanggal : 26 Mei 2025

LURAH



Diundangkan di Kelurahan Muara Jawa Tengah
Pada tanggal 26 Mei 2025
Sekretaris Lurah,

SUNARSIH, S.Pd
NIP. 19691222 199103 2 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN LURAH MUARA JAWA TENGAH

Nomor : P.510/Kesra/445.8/5/2025
Tanggal : 26 Mei 2025
Tentang : TIM PEMBINA POSYANDU
KELURAHAN MUARA
JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU KELURAHAN MUARA JAWA
TENGAH
TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	JABATAN
1.	MASRIANYSAH, S.Sos	Penasihat
2.	HIDAYATI	Ketua TP Posyandu Kelurahan
3.	SUNARSIH, S.Pd	Sekretaris
4.	SITI MAISYARAH	Bendahara (jika diperlukan)
5.	NURUL HUDA, S.IP	Ketua Bidang Pendidikan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
6.	RENI YUSMIATI, SE	Anggota Bidang Pendidikan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
7.	SITI ISRIANA	Ketua Bidang Kesehatan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
8.	IIN HARYATI	Anggota Bidang Kesehatan (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
9.	MARIA ASTUTI, SE	Ketua Bidang Pekerjaan Umum (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)

10.	MARLIA ULFAH	Anggota Bidang Pekerjaan Umum (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
11.	ANTON ARIFIN, S.Pd	Ketua Bidang Perumahan Rakyat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
12.	SITI AISYAH	Anggota Bidang Perumahan Rakyat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
13.	WAHYUDIN	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
14.	ABD. AZIS	Anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
15.	IDA ROYANI, SE	Ketua Bidang Sosial (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)
16.	NAPISAH	Anggota Bidang Sosial (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)

Ditetapkan di : Muara Jawa Tengah
Pada tanggal : 26 Mei 2025

Lurah Muara Jawa Tengah

